



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mranggen Kidul Rt. 004 Rw. 002, Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih;**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB didatangi oleh petugas polisi team Unit Narkoba Polres Sleman di di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada saat sedang duduk dikursi yang berada di toilet SPBU Banyubiru yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan DENIS PURWANTOKO (Berkas perkara Terpisah);

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah, Petugas Kepolisian kemudian melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang keseluruhan berjumlah 0,86 gram yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan Shabu tersebut dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satu" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringan bawah cor sedotan merah lakban hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada di rumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y dan selanjutnya dijadikan barang bukti.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB didatangi oleh petugas polisi team Unit Narkoba Polres Sleman di di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada saat sedang duduk dikursi yang berada di toilet SPBU Banyubiru yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan DENIS PURWANTOKO (Berkas perkara Terpisah);

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah, Petugas Kepolisian kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan Shabu tersebut dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satu" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP (DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringan bawah cor sedotan merah lakban hitam;

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada dirumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y dan selanjutnya dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Ds. Semalen Rt.002/Rw.001 Ngadirojo, Secang, Magelang Jawa Tengah didatangi oleh petugas polisi team Unit Narkoba Polres Sleman di rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya bahwa EF (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, lalu petugas kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bermula terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB didatangi oleh petugas polisi team Unit Narkoba Polres Sleman di di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada saat sedang duduk dikursi yang berada di toilet SPBU Banyubiru yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu petugas kepolisian menindaklanjuti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



laporan tersebut dan melakukan penyelidikan secara intensif lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan DENIS PURWANTOKO (Berkas perkara Terpisah);

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah, Petugas Kepolisian kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dan ditemukan 3 (tiga) paket shaby yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan Shabu tersebut dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satunya" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP (DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringin bawah cor sedotan merah lakban hitam;

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada dirumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah dimana Terdakwa menggunakan shabu tersebut bertujuan untuk menunjang kerja Terdakwa sebagai Supir Truk;

- Bahwa terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dengan cara Terdakwa membuat Alat hisap/bong dari botol bekas pocari yang tutup botolnya saya lubangi dengan obeng sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di setiap lubangnya Terdakwa masukkan sedotan plastic lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan pipet kaca disambungkan dengan ujung sedotan lalu dibakar kemudian ujung sedotan lainnya Terdakwa hisap dimana Terdakwa dalam mengonsumsi shabu tidak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y dan selanjutnya dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDIEYANTO PUSPO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, saksi beserta team Unit Narkoba Polres Sleman menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta team melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh tim Satresnarkoba, berbekal informasi tersebut dengan melakukan observasi yang mendalam dan intensif terlebih dahulu akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sering membeli dan menggunakan shabu;
 - Bahwa setelah menunjukkan surat perintah, saksi dan petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satu" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP (DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringin bawah cor sedotan merah lakban hitam";
 - Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada dirumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah diperiksa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter dalam memiliki maupun menggunakan shabu;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



2. TAKHMIDA TRIO W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di di SPBU Banyubiru jalan Raya Wijaya Kusuma Km. 4, kabupaten Semarang, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, saksi beserta team Unit Narkoba Polres Sleman menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi beserta team melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh tim Satresnarkoba, berbekal informasi tersebut dengan melakukan observasi yang mendalam dan intensif terlebih dahulu akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sering membeli dan menggunakan shabu;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah, saksi dan petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan Shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satuan" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP (DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringin bawah cor sedotan merah lakban hitam"
- Bahwa Terdakwa DAVID DWI PURNOMO Bin WISUDA BAMBAN mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada dirumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah;

- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter dalam memiliki maupun menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana sebelumnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket shaby yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) yang awalnya menghubungi Terdakwa melalui WA pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 19.00 Wib yang isi pesannya "R (Ready)" lalu terdakwa menjawab "satuan" dan dibalas oleh Saudara ARIF Als SITIP (DPO) "ada" dan mengirim alamat Web petunjuk letak shabu yang isinya bahan di depan kantor kepala desa Prupuk Kidul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung sebelah pohon ringin bawah cor sedotan merah lakban hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di toilet yang berada di rumah tetangga Terdakwa di Mranggen Kidul, Bansari, Temanggung, Jawa Tengah dimana Terdakwa menggunakan shabu tersebut bertujuan untuk menunjang kerja Terdakwa sebagai Supir Truk;
- Bahwa shabu terakhir yang terdakwa beli dari Saudara ARIF Als SITIP (DPO) belum dibayar oleh Terdakwa dan saat akan membayar Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dengan cara Terdakwa membuat Alat hisap/bong dari botol bekas pocari yang tutup botolnya saya lubangi dengan obeng sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di setiap lubangnya Terdakwa masukkan sedotan plastic lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan pipet kaca disambungkan dengan ujung sedotan lalu dibakar kemudian ujung sedotan lainnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar sebelumnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) dan sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menunjang kerja Terdakwa sebagai Supir Truk;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dengan cara Terdakwa membuat Alat hisap/bong dari botol bekas pocari yang tutup botolnya saya lubangi dengan obeng sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di setiap lubangnya Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



masukkan sedotan plastic lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan pipet kaca disambungkan dengan ujung sedotan lalu dibakar kemudian ujung sedotan lainnya Terdakwa hisap;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengonsumsi shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotia Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang dimana terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotia Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Penyalahguna” berdasarkan Bab I UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas, disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan Narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana sebelumnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket shaby yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211 yang Terdakwa taruh di bangku tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara ARIF Als SITIP (DPO) dan sudah 5 (lima) kali sejak tahun 2020 dimana shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib dan tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menunjang kerja Terdakwa sebagai Supir Truk;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dengan cara Terdakwa membuat Alat hisap/bong dari botol bekas pocari yang tutup botolnya saya lubangi dengan obeng sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di setiap lubangnya Terdakwa masukkan sedotan plastic

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan pipet kaca disambungkan dengan ujung sedotan lalu dibakar kemudian ujung sedotan lainnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61, yang menjelaskan bahwa Amphetamine, Met Amphetamine dan Cannabis / Ganja (THC) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan / menjelaskan bahwa benar urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamine yang terbukti merupakan Narkotika golongan I (satu), serta dikuatkan pula dengan alat bukti petunjuk dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00998 tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti yang diterima dengan No.BB/19/III/2021/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,52 gram kemudian diberi dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 mengandung POSITIF METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti No.BB/19/III/2021/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 005029/T/03/2021 dengan berat semula 0,52 gram diambil untuk pemeriksaan 0,05 gram sisanya 0,47 gram dikembalikan ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y;

Menimbang, bahwa dari Hasil Test Urinalisis Narkoba tersebut diatas dengan kesimpulan urine terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang positif mengandung amphetamin dan Met Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa dengan adanya urine terdakwa sehingga diperoleh hasil lab yang demikian adalah merupakan perbuatan yang telah dapat dikategorikan menyalahgunakan narkotika Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih;
Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;
- (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor sambung 081328167211;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa masih muda dan masih panjang masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gan *Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa David Dwi Purnomo Bin Wisuda Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip yang berada didalam sedotan plastik warna merah motif garis putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H., dan Adhi Satrija Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adi Satrija Nugroho, S.H dan Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Suparna, S.H.,

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H.